

ABSTRAK

UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN MELALUI JEJARING SOSIAL (*FACEBOOK*)

(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Trie Zaskia Cholita Putri

Tindak pidana penculikan di wilayah Bandar Lampung memang jarang terjadi namun pihak aparat penegak hukum tidak dapat menganggap hal yang tidak berbahaya karena dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang peraturan yang mengaturnya. Tindakan yang harus diambil oleh pihak kepolisian adalah secara represif dan preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana penculikan. Upaya polisi dalam penanggulangan tindak pidana penculikan di wilayah Bandar Lampung dalam penanganannya hendaknya tidak mengedepankan tindak kekerasan melainkan melalui suatu tindakan preventif dengan memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan serta bersama-sama menjaga kamtibmas keamanan dilingkungannya. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penculikan di wilayah Polresta Bandar Lampung dan apakah yang menjadi faktor penghambat polisi dalam menanggulangi tindak pidana penculikan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak Kepolisian di Polresta Bandar Lampung. Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, setelah data diolah yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penculikan di wilayah Polresta Bandar Lampung dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Upaya pre-emptif seperti pihak kepolisian membuat penyuluhan agar memberi informasi efek positif dan efek negatif penggunaan internet. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan terhadap kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadinya kejahatan seperti pengawasan yang ketat terhadap anak-anak yang dapat menjadi korban penculikan. Sedangkan upaya represif seperti upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas untuk membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana penculikan. Faktor penghambat Polisi dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor (Studi di wilayah Bandar Lampung) adalah faktor kepribadian atau mentalitas penegak hukum yaitu

sumber daya yang dimiliki kepolisian terkait penanganan penculikan terbilang masih sangat minim, faktor sarana dan fasilitas yaitu peralatan yang dimiliki tidak bisa dibbilang memadai dan lengkap, minimnya anggaran untuk biaya operasional, faktor kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat yang didorong persoalan ekonomi dan rendahnya rasa kepedulian masyarakat dengan apa yang terjadi di sekitarnya.

Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah diharapkan kepada Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penculikan sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak ada lagi korban-korban lain dari tindak pidana penculikan yang sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat dan diharapkan bagi masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam penanggulangan atau pencegahan tindak pidana penculikan, agar tindak pidana penculikan tidak terjadi lagi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

